



DINAS KETAHANAN PANGAN

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS KETAHANAN PANGAN

2024



2025

Sekretariat: Jln. Andi Djemma No. 1
Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024



Pemerintah Kabupaten Luwu
Dinas Ketahanan Pangan

2025

PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Luwu atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dari 3 sasaran strategis yang direncanakan pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator sasaran yang ditargetkan dicapai dengan kategori BAIK, 1 sasaran melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu serta pemangku kepentingan hingga ke tingkat lapang, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak

atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu.
Semoga laporan ini bermanfaat.

Balona, Februari 2025



MAKAWARI, SE., MM. 2

Pembina Tk. I

Nip. 19740707 200801 1 014

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Gambaran Organisasi.....	2
C. Fungsi Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu.....	10
D. Permasalahan yang Dihadapai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Kinerja.....	15
B. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV. PENUTUP	29
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu.....	29
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang.....	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu .	4
Gambar 2. Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut (a) Jenis Kelamin dan (b) menurut Golongan Kepangkatan, Tahun 2024	7
Gambar 3. Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2024	8
Gambar 5. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kab.Luwu dan Nasional Tahun 2020 - 2024	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab.Luwu menurut Golongan, Tahun 2024.....	7
Tabel 2.	Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut Pendidikan, Tahun 2024.....	8
Tabel 3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024	9
Tabel 4.	Keterkaitan Tujuan, Sasasran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu.....	16
Tabel 5.	Capaian Kinerja Sasaran	19
Tabel 6.	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat Kab. Luwu Tahun 2020 – 2024.....	23
Tabel 7.	Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun Anggaran 2024.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu
- Lampiran 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2024 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2019 - 2024. Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis 2020 - 2024 maka LKj 2024 ini merupakan LKj yang kelima. LKj 2024 ini juga merupakan LKj kedelapan yang disusun setelah pemisahan urusan ketahanan pangan dengan penyuluhan diberlakukan sebagai amanat Perda Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Luwu.

Berdasarkan dokumen Perencanaan dan Penetapan Kinerja DKP Kab. Luwu untuk Tahun Anggaran 2024, DKP mengemban sebanyak tiga sasaran pencapaian tujuan organisasi. Dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai jabaran dari sasaran tersebut, untuk tahun 2024 capaian kinerjanya 84,43 %. Ditinjau dari kategorisasi yang diterapkan, maka capaian kinerja DKP Kab. Luwu adalah **BAIK**. Program dan kegiatan di DKP Kab. Luwu telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Sejalan dengan penyelesaian tahun anggaran 2024, telah diperoleh capaian setiap sasaran dengan setiap indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator kinerja 1 sebesar 102,51 %.
- b. Capaian Indikator kinerja sasaran 2 sebesar 68,84%.
- c. Capaian Indikator kinerja 3 sebesar 81,91 %.

Alokasi anggaran untuk belanja operasi Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 3.549.757.421-, dengan realisasi sebesar 84,24 %. Tingkat realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu tahun 2024, dipengaruhi oleh kondisi Keuangan Daerah.

Secara umum DKP Kab. Luwu pada tahun 2024 telah berhasil mewujudkan 1 target indikator kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan ini berkat dukungan komitmen dari unit kerja di lingkungan DKP Kab. Luwu, dan unit kerja lain di lingkup DKP Kab. Luwu serta *stakeholder* (mitra kerja) penyelenggaraan ketahanan pangan. Selain itu, kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2019 – 2024 dan Rencana Kerja 2024.

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, namun demikian telah diupayakan agar sejalan dengan aspirasi dan pengelolaannya sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2024 serta dengan pemberlakuan Perda Kab. Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2017, dimana dalam Perda tersebut telah memisahkan penyelenggaraan urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan urusan ketahanan pangan dalam organisasi perangkat daerah yang berbeda, sehingga kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2019 – 2024 serta Rencana Kinerja Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik diantara unit-unit kerja terkait yang berada dalam urusan pangan di Kabupaten

Luwu, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan.

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Secara khusus, rangka meningkatkan kinerjanya perlu: 1) meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Kab. Luwu dan lintas sektor dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran; 2) merencanakan program dan kegiatan yang komprehensif mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja; 3) meningkatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait; 4) penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan; 5) melakukan monitoring untuk mengukur capaian kinerja secara berkala; 6) meningkatkan peran bidang-bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu dalam penetapan dan pengukuran kinerja.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan informasi peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar organisasi perangkat daerah maupun *stakeholders* lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

3. Mendorong upaya promosi dan sosialisasi, gerakan penganekaragaman konsumsi pangan secara terstruktur dan komprehensif guna mempercepat terwujudnya diversifikasi pangan lokal.
4. Meningkatkan upaya advokasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi produsen/pelaku usaha dan peningkatan kesadaran mengkonsumsi pangan yang aman bagi konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional yang menunjukkan eksistensi kedaulatan suatu bangsa. Ketahanan pangan dapat terwujud melalui keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan dirumuskan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan, peningkatan kedaulatan pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2014-2019. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, kebijakan dalam Renstra 2014-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan kerawanan pangan; dan (5) peningkatan kualitas data dan informasi ketahanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) sebagai salah satu unit kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, berupaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut. Upaya tersebut dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai program

dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, hingga capaian kinerja.

Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2024, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut didasarkan pada : (1) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (3) Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu kepada Bupati Luwu. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk: (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu tahun 2024; (2) Memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024; dan (3) Sebagai salah satu bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.

B. Gambaran Organisasi

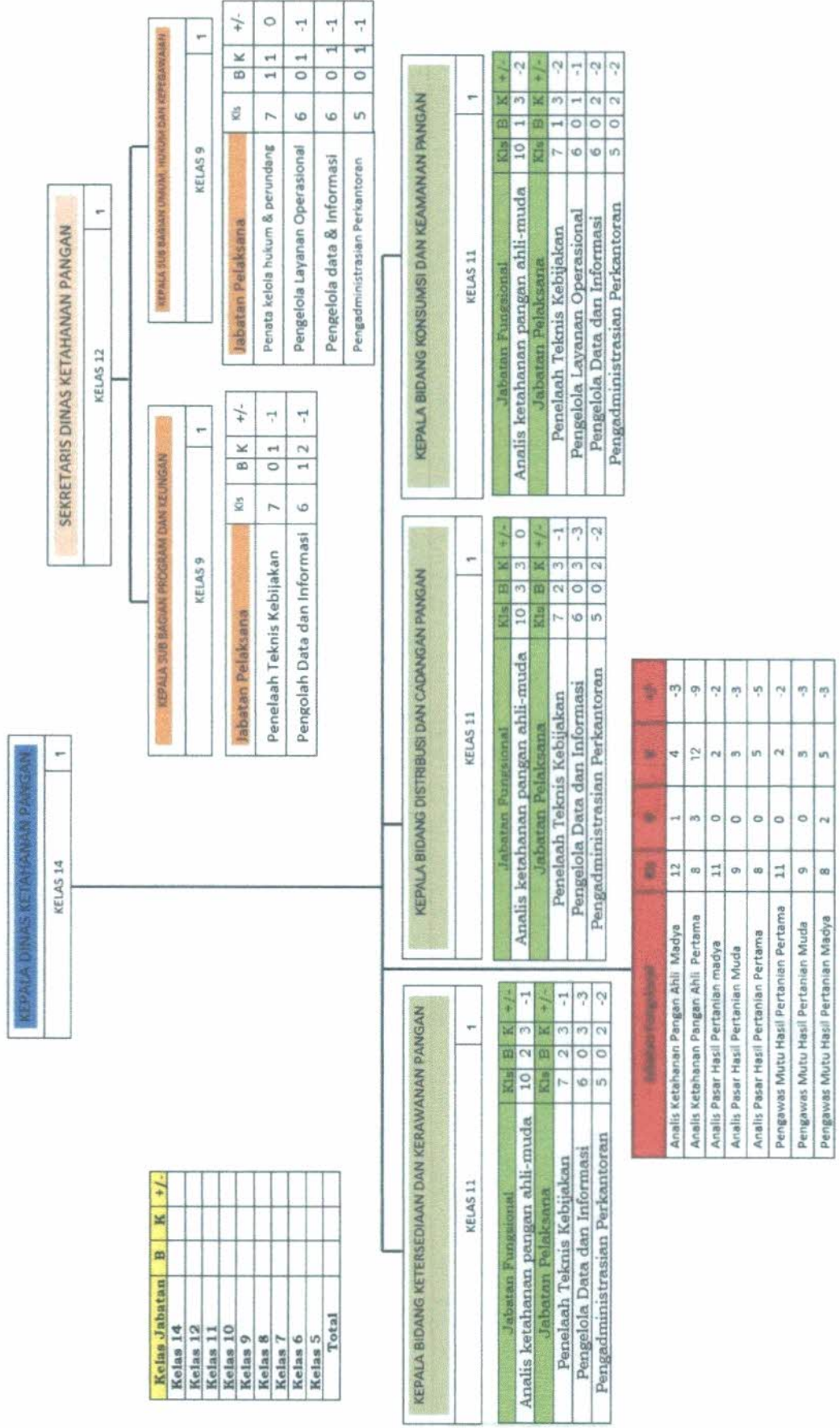
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu memiliki tugas pokok membantu Bupati Luwu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 4 unit kerja eselon III dan masing-masing eselon III (Bidang) didukung oleh Pejabat Fungsional hasil dari penyetaraan jabatan atau reformasi birokrasi dalam rangka penyederhanaan Eselon dan di dukung beberapa pejabat pelaksana sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu



Tugas pokok setiap unit kerja eselon III dan IV adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Sekretariat membawahi 2 sub bagian yaitu:

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Analis Ketahanan pangan

Analis Ketahanan Pangan Mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu per 31 Desember 2024 didukung dengan kekuatan sumberdaya aparatur (PNS) sebanyak 24 orang yakni 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 4 orang Pejabat Administrator (Eselon III), 12 orang Jabatan Fungsional, 2 Orang Jabatan Pengawas dan 7 orang Jabatan Pelaksana (Staf).

Selain 24 orang sumberdaya aparatur (PNS) yang telah disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu juga didukung oleh aparatur ASN PPK 2 orang dan Non-PNS sebanyak 21 orang yang bertugas sebagai sopir (1 orang) petugas kebersihan (1 orang), staf pendukung ruang pimpinan (1 orang), tenaga administrasi (11 orang), dan operator komputer (7 orang).

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu berdasarkan Golongan/Kepangkatan disajikan pada tabel 1 dan gambar 2 berikut ini.

Tabel 1. Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut Golongan, Tahun 2024

Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
1. PNS			
I/a	-	-	-
I/b	-	-	-
I/c	-	-	-
I/d	-	-	-
II/a	-	-	-
II/b	0	0	0
II/c	1	0	1
II/d	-	0	0
III/a	1	2	3
III/b	4	0	4
III/c	0	3	3
III/d	0	7	7
IV/a	2	0	2
IV/b	3	0	3
IV/c	1	0	1
IV/d	-	-	-
Jumlah 1	12	12	24
2. ASN PPPK			
Jumlah 2	-	2	2
3. Tenaga Honorer			
Jumlah 3	4	17	21
Total (Jumlah 1+2+3)	16	31	47

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Hukum DKP Kab. Luwu, 2024



Gambar 2. Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut (a) Jenis Kelamin dan (b) menurut Golongan Kepangkatan, Tahun 2024.

Jika didasarkan pada pendidikan terakhir yang ditamatkan, profil sumberdaya aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2024

Pendidikan	PNS		PPPK		Honorir		Jumlah		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	1	-	-	-	2	8	3	8	11
D-3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sarjana (S-1/D-4)	5	10	-	2	1	8	6	20	26
S-2	6	2	-	-	1	-	7	2	9
S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	12	12	-	2	4	17	16	31	47
Total	24		2		21		47		

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Hukum DKP Kab. Luwu, 2024

Kualifikasi pendidikan SDM aparatur pemerintah di lingkungan DKP Kab. Luwu sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dengan jumlah PNS yang berpendidikan S1 yang mencapai 62,50 % (15 orang), bahkan untuk PNS yang berpendidikan S2 sudah mencapai 33,33 % (8 orang), sedangkan untuk PNS yang memiliki pendidikan Diploma-3 0 % (tidak ada), pendidikan SLTA mencapai 4,17 % (1 orang) dan SLTP 0 % (tidak ada). Selanjutnya untuk ASN PPPK sebanyak 2 orang dengan tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebesar 100%,



sedangkan tenaga honorir, komposisi tingkat pendidikan didominasi oleh yang berpendidikan SLTA sebesar 47,62 % (10 orang), Sarjana (S1) sebesar 42,86 % (9 orang), S2 sebesar 4,76 % (1 orang) dan Diploma-3 sebesar 4,76 % (1 orang).

Gambar 3. Komposisi SDM Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2024

Dukungan sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu diupayakan untuk dipenuhi. Namun demikian, peningkatan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, menjadikan perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu didukung oleh sarana dan prasarana pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2024

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah dan Kondisi			Keter-sediaan	% Keter-sediaan
	B	KB	RB		
Kendaraan Roda 4	1	0	0	1	50.00
Kendaraan Roda 2	17	21	0	17	68.00
Global Positioning System (GPS)	2	0	2	2	100.00
Mesin Tik Elektrik	0	1	-	0	-
Lemari Besi	2	0	0	2	100.00
Filling Besi/ Metal	8	0	1	8	100.00
Brand Kas	1	0	0	1	100.00
Lemari Kayu	7	1	0	7	116.67
Lemari Partisi	0	0	0	-	-
Papan Informasi Digital	0	0	0	-	-
Mesin Absensi	1	1	0	1	100.00
Mesin Potong Rumput	1	0	0	1	100.00
Lemari Es	1	0	0	1	100.00
AC Standing Floor	0	0	0	0	-
AC Split 2 PK	0	2	1	0	-
AC Split 1 PK	2	0	0	2	100.00
AC Split 1 /2 PK	1	0	0	1	100.00
Air Cooler	2	0	0	2	200.00
Kipas Angin	3	4	0	3	42,86
Dispenser	4	0	0	4	66,67
Televisi	3	0	0	3	100.00
Microphone ruang rapat (8 pcs)	0	0	0	-	-
Mic Wireless	1	0	0	1	100.00
Sound System	1	0	0	1	100,00
Screen Motorized	0	0	0	-	-
Air Purifier	0	0	0	-	-
Vacuum Cleaner	1	1	0	1	100.00
Komputer Desktop	1	1	1	1	20.00
Komputer Laptop	9	8	2	9	45.00
Scanner ADF	1	0	0	1	33.33
Printer Deskjet	7	5	3	7	70.00
Printer Laserjet	0	0	0	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0	2	100.00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	0	0	6	100.00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	0	0	6	100.00

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah dan Kondisi			Keter-Sediaan	% Keter-
Meja Kerja Pejabat Eselon V	27	8	0	27	77.14
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	0	0	8	100.00
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	100.00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	0	0	6	100.00
Kursi Kerja Pegawai Non Eselo	33	0	0	33	66.00
Meja Rapat Melingkar	0	0	0	-	-
Kursi Rapat	52	0	0	52	80.00
Kursi Tunggu Tamu	0	0	0	-	-
Meja Resepsionis	0	0	0	-	-
Lemari Ruang Pimpinan	1	0	0	1	100.00
Kursi Sofa Ruang Pimpinan	1	0	0	1	100.00
Lemari Kaca Display Produk Panglok	0	0	0	-	-
Proyektor + Attachment	2	0	3	2	100.00
Kamera LSR	1	0	1	1	50.00
Kamera Saku	0	1	2	0	-
Facsimile	1	0	0	1	100.00
CCTV	1	0	0	1	100.00
UPS	0	0	0	-	-
Mesin Genset	0	0	0	-	-
Mesin Penghancur Kertas	0	0	0	-	-
Pemotong Kertas	0	0	0	-	-
Tangga Lipat	0	1	0	0	-
Handy Cam	0	0	2	0	-

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Hukum DKP Kab. Luwu, 2024

C. Fungsi Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: **Mewujudkan Kabupaten Luwu yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dengan Berbasis pada Sumberdaya Lokal.**

Secara singkat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan penggunaan dan pengalokasian sumber daya, yaitu :

1. Mengembangkan dan memantapkan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan;
2. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk peningkatan kemampuan akses pangan masyarakat;
3. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan;

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

D. Permasalahan yang Dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

Merujuk pada hasil-hasil yang dicapai pada periode tahun 2023 dan perkembangan lingkungan strategis yang sedang terjadi pada saat ini, maka teridentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemantapan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu, yaitu:

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran daerah, merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan dalam ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada:

- Produksi dan kapasitas produksi pangan daerah semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan dan keterbatasan infrastruktur pengairan; (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang; (5) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan; (6) Indikator tepat harga dalam pupuk bersubsidi belum efektif (7) terbatasnya dukungan permodalan di pedesaan; (8) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;

(9) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani; serta (10) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas;

- Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan.
- Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.
- Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal.

Distribusi dan Harga Pangan

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan, disebabkan: (a) lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab; (b) terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi informasi pasar; dan (c) terbatasnya kemampuan teknis institusi dan pelaku pemasaran. Penurunan harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen.

Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu dilaksanakan melalui monitoring dan pemantauan harga pangan strategis yang belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan;

penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. Sedangkan kerjasama kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong stabilisasi dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan.

Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;

Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman

konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Keamanan Pangan

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; (c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi; (e) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; (f) belum tersedianya laboratorium pengujian mutu pangan; (g) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; (h) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan fungsi strategis: **Mewujudkan Kabupaten Luwu yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dengan Berbasis pada Sumberdaya Lokal**, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu merumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan:

1. Memperkuat penyediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita.
5. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.
6. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat dalam membangun ketahanan pangan
7. Menciptakan sistem administrasi dan manajemen yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab

Sasaran:

1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Meningkatnya upaya penanganan daerah rawan pangan;
3. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat;

5. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui pengawasan dan peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;
6. Meningkatnya koordinasi dan peran aparaturnya serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan;
7. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran, manajemen sumberdaya aparaturnya serta sistem keuangan, perencanaan dan pelaporan kinerja.

Tabel 4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Merata Antar Waktu dan Antar Wilayah	1. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Ketersediaan Pangan yang Akurat dan Terkini 2. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Ketersediaan Pangan 3. Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Rawan Pangan
		Peningkatan Sistem, Jaringan, dan Kelembagaan Distribusi Pangan Antar Waktu dan Antar Wilayah	1. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan dan Sistem Logistik Daerah 2. Peningkatan Koordinasi dan Intervensi dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Pokok Strategis 3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
		Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, Bergizi	1. Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan B2SA di Tingkat Rumah Tangga 2. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya local	Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Peng-anekaragaman Konsumsi Pangan 3. Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Pangan Lokal
		Peningkatan Pengawasan dan Uji Mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Beredar di Masyarakat	1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan dan konsumen 2. Peningkatan Pengawasan Produk PSAT
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan perangkat daerah	1. Pemenuhan layanan administrasi perkantoran 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Luwu untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu disajikan pada Lampiran 1. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu telah melaksanakan 2 program utama yang termasuk Urusan Pangan dengan 4 kegiatan didalamnya serta 1 program penunjang lainnya dengan 7 kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Luwu dengan total anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 4.214.084.341,- Belanja Operasi sebesar Rp. 3.549.767.421,- dan Belanja Modal Rp. 0,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu dengan Bupati Luwu Tahun 2024, secara rinci tercantum pada Lampiran 2.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Rangking	Selang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100,00 %	Sangat Baik
II	75,00 % sampai dengan 100,00 %	Baik
III	55,00 % sampai dengan 74,99 %	Cukup
IV	Kurang dari 55,00 %	Kurang

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu pada tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati Luwu dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2019 - 2024, terdapat sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2024, yaitu:

Sasaran **Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas**

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	731,69	750,09	102,51	109,63	102,51

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2023	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok Strategis di Tingkat Konsumen (%)	Koefisien Variasi Harga Beras = ≤ 3 dan Koefisien Variasi Harga Cabe = ≤ 15	Beras Medium = 4,6 Cabe Merah Besar = 20,7	65,22 72,46	76,92 50,00	65,22 72,46
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi(%)	PPH=94,0	PPH = 77,0	81,91	87,78	81,91

Indikator Kinerja 1. Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)

Untuk pengukuran kinerja sasaran, tingkat ketersediaan pangan utama tahun 2024 adalah sebesar 750,09 Kg/kpt/thn atau (102,51%) dengan target 731,69 kg/kapita/tahun

Persentase tingkat ketersediaan pangan utama adalah capaian kinerja mencapai 102,51%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Luwu mencukupi (surplus). Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang juga mencapai 109,63 %, menunjukkan bahwa terdapat konsistensi atas pencapaian kinerja ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, berdasarkan target akhir Renstra terlihat bahwa persentase capaian telah mencapai 102,51 %

Keberhasilan pencapaian Sasaran tidak terlepas dari koordinasi dan keberhasilan implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu seperti peningkatan produksi pangan pada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan; penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan akses pangan masyarakat oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perdagangan serta Dinas Perhubungan; serta Dinas Kesehatan dari aspek pemanfaatan pangan. Selain itu, didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui ;

1. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan yaitu sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. Penggunaan Sumber Daya Keuangan melalui sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.623.307,- atau 75,59% dari pagu Anggaran sebesar Rp. 6.116.207,-. Sedangkan Penggunaan Sumber Daya Keuangan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah sebesar Rp. 308.261.380,- atau 74,17 % dari pagu Anggaran sebesar Rp. 415.600.220,-
2. Program Penanganan kerawanan pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 melalui kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota. Penggunaan sumber daya keuangan untuk program Penanganan Rawan Pangan adalah sebesar Rp 82.131.153- atau 58,23 % dari total pagu sebesar Rp. 141.045.645. Melalui Dekonsentrasi yaitu kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota dengan Penggunaan dana sebesar Rp. 23.485.000 atau 99,94 % dari Anggaran sebesar Rp. 23.500.000,-

Indikator Kinerja 2. Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok Strategi di Tingkat Konsumen

Capaian Kinerja koefisien Variasi Harga beras medium tahun 2024 sebesar 4,6 %. Angka ini masih belum sesuai dengan target karena masih sedikit di atas angka maksimal yang ditetapkan ≤ 4 %, namun koefisien variasi harga beras 4,6 % pada kondisi ini sudah dapat dikatakan kondisi relatif stabil dengan demikian dapat disimpulkan jika harga beras di tingkat konsumen stabil/capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga di tingkat konsumen pada tahun 2024 (Akhir RPJMD tahun 2019 - 2024) sebesar ≤ 3 % maka capaian tahun 2024 masih belum mencapai target.

Meskipun masih belum mencapai target, namun pada kondisi CV Beras Medium 4,6 % pada kondisi tahun 2024 sudah menunjukkan bahwa harga beras relatif stabil. Keberhasilan pencapaian Sasaran didukung oleh Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah tingkat konsumen dengan realisasi sebesar 20,7 % ,atau persentase capaian mencapai 72,46 % yang seharusnya dicapai adalah 100 %. Realisasi sebesar 20,7 % belum sesuai dengan target karena diatas angka maksimal yang ditetapkan yaitu variasi cabai merah ≤ 15 %. Hal ini menunjukkan harga cabai merah ditingkat konsumen masih belum stabil. Apabila dibandingkan target koefisien variasi cabai merah tingkat konsumen terhadap tahun 2024, akhir RPJMD (2019-2024) sebesar (≤ 15 %) maka capaian tahun 2024 belum mencapai target, artinya harga cabai merah ditingkat Konsumen masih belum stabil.

Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu untuk menjaga stabilitas harga pada beberapa komoditas produk pangan strategis (beras, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, ayam, telur ayam) adalah Gelar Pangan Murah melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 31.793.290 (67,98 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 46.771.740, Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan dengan penggunaan Anggaran sebesar Rp. 15.061.650,- atau 61,16 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.626.962,- sedangkan Melalui Dana Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan melakukan kegiatan Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan Penggunaan anggaran Sebesar Rp. 41.785.000,- (99,84%), dari pagu anggaran sebesar Rp. 41.850.000,- dan kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dengan penggunaan dana sebesar Rp.9.660.000,- (100 %), dari pagu anggaran Rp. 9.660.000,-

Untuk mencapai target dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis melalui Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan dibutuhkan sumber daya keuangan yang maksimal.

Indikator Kinerja 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian kinerja pada Sasaran ini, dengan pengukuran kinerja pada pada tabel 5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 94,0 % sedangkan realisasi sebesar 77,0 % atau dengan tingkat capaian hanya sebesar 81,91 %.

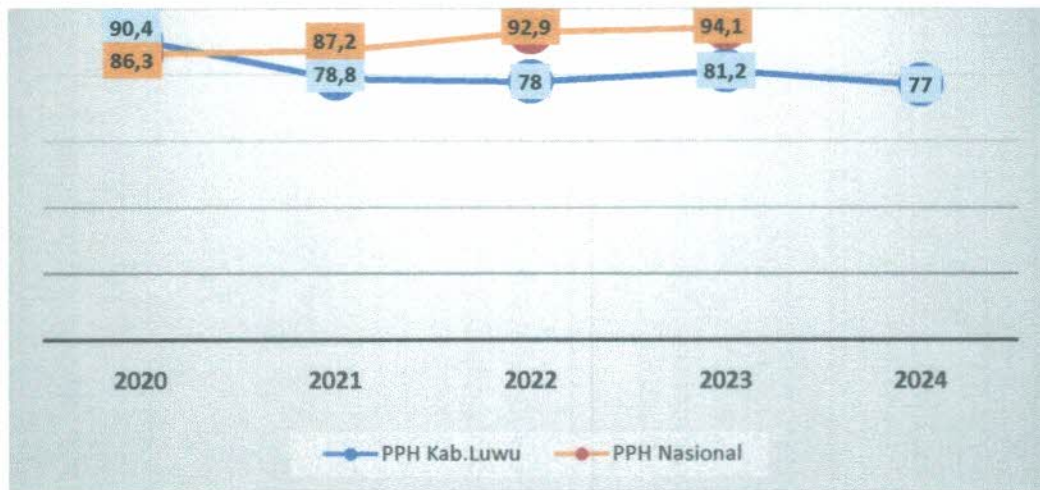
Jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2023 yaitu 87,78 % persen berarti terdapat penurunan sebesar 5,87 %. Jika didasarkan pada target PPH Konsumsi sebesar 94,0 % yang harus dicapai di tahun 2024 berarti persentase capaian terhadap target akhir Renstra juga sebesar 81,91 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat *gap* skor PPH antara target dan realisasi sebesar 18,09 % yang harus direalisasikan sampai pada tahun 2024.

Tabel 6. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024

Kelompok Pangan	PPH 2020	PPH 2021	PPH 2022	PPH 2023	PPH 2024	PPH Ideal
Padi-padian	25.0	25.0	25,0	25,0	25,0	25.0
Umbi-umbian	2.4	2.3	2,4	0,7	2,0	2.5
Pangan Hewani	23.7	19.3	18,7	20,5	18,0	24.0
Minyak dan Lemak	4.8	4.3	3,7	4,4	0,2	5.0
Buah/Biji Berminyak	0.5	0.3	0,2	0,3	0,3	1.0
Kacang-kacangan	3.2	2.9	3,7	2,1	3,0	10.0
Gula	2.1	2.0	1,7	0,7	1,8	2.5
Sayur dan Buah	28.7	22.7	22,6	27,6	26,7	30.0
Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
Total	90,4	78,8*	78,0*	81,2	77,0*	100,0

Sumber : - Dinas Ketahanan Pangan = 2020 dan 2023
- Data Susenas * = 2021, 2022 dan 2024

Gambar 5. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Penurunan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021 yaitu pada kelompok pangan hewani. Dampak Pandemi covid-19 tahun 2021 menyebabkan kesulitan ekonomi masyarakat sehingga kemampuan daya beli masyarakat untuk pangan hewani sangat rendah yang menyebabkan tingkat konsumsi protein masyarakat dari pangan hewani juga rendah. Konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Luwu di masa pandemi covid-19 didominasi oleh pangan sumber karbohidrat atau pangan nabati. Faktor lain adalah juga karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah 77,0 % belum mencapai target terhadap skor pola pangan harapan konsumsi 94,0 %. Hal ini karena masih rendahnya konsumsi masyarakat terhadap buah, sayur-sayuran, pangan hewani, dan kacang-kacangan, skor pola pangan harapan masing-masing kelompok pangan dapat dilihat pada tabel 6.

Tingginya harga buah-buahan mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap buah-buahan masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena kesulitan ekonomi bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Luwu masih tinggi, disebabkan dari dampak global dari kenaikan harga bahan dasar produksi pertanian sehingga ketika sampai di tangan konsumen mengalami peningkatan

harga yang signifikan padahal Konsumsi buah-buahan berkontribusi tinggi terhadap kenaikan skor pola pangan harapan. Hal lain yang mempengaruhi rendahnya skor pola pangan harapan konsumsi masyarakat adalah pola konsumsi B2SA bukan menjadi prioritas utama gaya hidup masyarakat karena sebagian besar masyarakat kita masih berada pada level hanya memenuhi asupan makan pada tubuh tanpa mempertimbangkan kandungan gizinya.

Penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan masih belum optimal yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha yang mengembangkan aneka produk olahan pangan; (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilakukan di tahun 2024 hanya melalui APBD I Provinsi Sulawesi Selatan yaitu KWT Delima Kelurahan Senga Kecamatan Belopa dan KWT Srikandi Desa Riwang Kecamatan Larompong kemudian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Rumah Pangan B2SA PKK Desa Pattedong Selatan Kecamatan Ponrang Selatan.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yaitu pembentukan dan Pengembangan Desa B2SA untuk 1 (satu) Desa lokus stunting melalui APBD (DAU) tidak terealisasi karena kegiatan menunggu perubahan anggaran tahun 2024 dan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

Perbaikan kinerja di masa mendatang maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu akan lebih mengintensifkan kegiatan dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan, penguatan cadangan pangan, pengembangan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan serta Sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar yang diarahkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan sehingga masyarakat dapat mengedarkan, memilih, dan mengkonsumsi pangan

yang aman. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan akan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektor juga, praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Handling Practices (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu pada Tahun 2024, didukung APBD sebesar Rp. 4.214.084.341,-, dengan komposisi penggunaan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.214.084.341,- yang digunakan untuk :
 - Belanja Pegawai, sebesar Rp. 3.016.690.488,-
 - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.197.393.853
 - Belanja Hibah sebesar Rp. 0,00
- b. Belanja Modal, sebesar Rp. 0,00

Penggunaan anggaran untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal tahun 2024 tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran melalui Program disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketahanan
Kab. Luwu Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Program Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Program Peningkatan Diversifikasin dan Ketahanan Pangan Masyarakat	509.322.910	359.739.627	70,63
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	77.514.909	51.478.247	66,41
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	415.600.220	308.261.380	74,17
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	16.207.781	0	0,00
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	141.045.645	82.131.153	58,23
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	141.045.645	82.131.153	58,23
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	0	0,00
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.563.715.786	3.107.896.641	87,21
Jumlah		4.214.084.341	3.549.767.421	84,24

Sumber : Subbag Program & Keuangan DKP Kab. Luwu, 2024

Dari Total Kegiatan belanja yang telah disajikan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari pagu sebesar Rp. 4.214.084.341,- terserap sebesar Rp. 3.549.767.421,- atau 84,24 % dengan realisasi fisik sebesar 99,20 %.



Sisa anggaran sebesar Rp. 664.316.920,- berasal dari sisa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi total belanja Tahun 2023 (realisasi 99,17 %) maka terdapat penurunan capaian sekitar 14,93 %. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal pada tahun 2024 disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

Realisasi fisik dan keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang memiliki tugas pokok membantu Bupati Luwu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan yang dicapai dengan nilai rerata 84,43 %, Jika dirinci pencapaian sasaran per indikator yaitu Indikator Kinerja 1 : 102,51 % ; Indikator Kinerja 2 : 68,84 % ; Indikator Kinerja 3 : 81,91 %;
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu menggunakan anggaran belanja tahun 2024 lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 84,24 %. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran.

2. Meningkatkan informasi peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar organisasi perangkat daerah maupun *stakeholders* lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.
4. Mendorong upaya promosi dan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan secara terstruktur dan komprehensif guna mempercepat terwujudnya diversifikasi pangan lokal.
5. Meningkatkan upaya advokasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi produsen/pelaku usaha dan peningkatan kesadaran mengkonsumsi pangan yang aman bagi konsumen.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk peningkatan kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Belopa, Februari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LUWU



Nip. 19740707 200801 1 014



Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Jenderal Sudirman 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu) Belopa 91994
Telepon/Faks. : 0471-3314213 ; e-mail : dcpkabluwu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB LUWU

Nomor : 050 / 18 / DKP / I / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU

KEPALA DINAS,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024;
 21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
 22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk:
- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik;
 - Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu untuk:
- Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - Menyusun dan menetapkan dokumen perjanjian kinerja;
 - Menyusun Laporan Kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024; dan
 - Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 9 Januari 2020

KEPALA DINAS,


TANDIRAJA, S.P., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP 19710123 199903 1 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Luwu
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Ketua DPRD Kab. Luwu
5. Inspektur Daerah Kab. Luwu
6. Kepala Bappelitbangda Kab. Luwu
7. Kepala BPKD Kab. Luwu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU

NOMOR : 050/18 /DKP/1/2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU

1. OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu
2. Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Luwu
3. Tugas : Membantu Bupati Luwu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan / Sasaran		Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama			
1	Meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Luwu	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	IKP adalah nilai komposit dari indikator-indikator yang digunakan (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan) untuk memotret status ketahanan pangan suatu wilayah $IKP = \text{ bobot masing – masing indikator } \times \text{ nilai standarisasi masing – masing indikator}$	BPS Kab. Luwu, BKP Kementan-RI	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu

No.	Tujuan / Sasaran		Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama			
2	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan pangan utama adalah rasio ketersediaan bersih pangan utama (padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar) terhadap jumlah penduduk $\text{Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun} \times 100\% = \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	BPS Kab. Luwu, Neraca Bahan Makanan Kab. Luwu	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKP Kab. Luwu
		Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen	Koefisien variasi harga pangan adalah nilai yang menunjukkan fluktuasi harga pangan (beras dan cabe) $\text{Stradar deviasi harga pangan} \times 100\% = \frac{\text{Rata - rata harga pangan}}{\text{Rata - rata harga pangan}} \times 100\%$	Survei Harga Pangan Kab. Luwu	Bidang Distribusi dan Pangan DKP Kab. Luwu
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu Skor maksimal PPH = 100 $\text{PPH} = \% \text{Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{bobot masing - masing kelompok pangan}$	Data Primer Survei Pola Konsumsi Kab. Luwu Data Sekunder Susenas BPS	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DKP Kab. Luwu

KEPALA DINAS,





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAKKAWARU, SE., MM.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd.**

Jabatan : **BUPATI LUWU**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

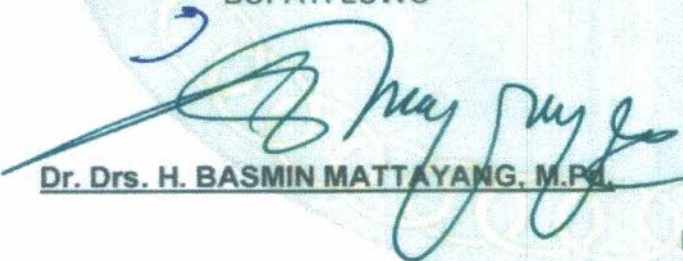
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

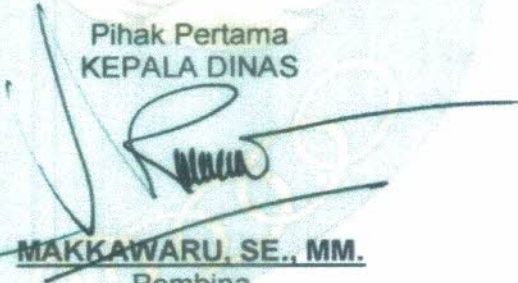
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belopa, 2 Januari 2024,

Pihak Kedua
BUPATI LUWU

Pihak Pertama
KEPALA DINAS


Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd.


MAKKAWARU, SE., MM.

Pembina

NIP 19740707 200801 1 014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah	BB (75 %)
2	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	731,69
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (%)	94,0
		Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen (Beras dan Cabai) (persen)	$\leq 3 : \leq 15$

	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.269.388.508,-	APBD Kab Luwu (DAU)
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	264.878.110,-	APBD Kab. Luwu (Pendapatan bagi hasil Pajak)
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	26.829.128,-	APBD Kab Luwu (Pendapatan bagi hasil Pajak)
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	22.350.000,-	APBD Kab Luwu (Pendapatan bagi hasil Pajak)

Belopa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI LUWU

Pihak Pertama
KEPALA DINAS


Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd.


MAKKAWARU, SE., MM.

Pembina

NIP 19740707 200801 1 014

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)
					Rp		Rp	(%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00	100,00	3.563.715.786		3.107.896.641	87,21	98,54
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	100,00	100,00	14.758.297		14.748.297	99,93	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	5.055.830		5.045.830	99,80	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.973.664		2.973.664	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.783.489		2.783.489	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	2.672.369		2.672.369	100,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	1.272.945		1.272.945	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen administrasi keuangan secara Tepat Waktu	100,00	100	3.033.958.140		2.653.154.249	87,45	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312	312	2.908.820.488		2.568.795.357	88,31	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	107.870.000		68.350.000	63,36	100,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.076.033	5.076.033	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan	18	18	12.191.619	10.932.859	89,68	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen administrasi kepegawaian secara Tepat Waktu	%	100,00	100	4.004.917	3.983.791	99,47	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	4.004.917	3.983.791	99,47	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen administrasi kepegawaian secara Tepat Waktu	%	100,00	100	8.278.201	7.727.858	93,35	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8	8	8.278.201	7.727.858	93,35	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	91,25	201.454.161	144.490.658	71,72	91,25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	2.293.300	1.990.700	86,81	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	7	8.864.928	7.871.750	88,80	87,50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	6	9.000.000	3.100.000	34,44	60,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	25	25	22.884.383	22.303.083	97,46	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	4.000.000	3.000.000	75,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	79	79	154.411.550	106.225.125	68,79	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	203.088.970	193.729.198	95,39	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	21.288.970	17.929.198	84,22	100,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	181.800.000	175.800.000	96,70	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	75	73,92	98.173.100	90.062.590	91,74	98,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	94.408.100	87.692.590	92,89	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	11	3.765.000	2.370.000	62,95	47,83
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	61,75 (108,33 %)	56,8 (99,65 %)	509.332.910	359.739.627	70,63	91,98
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Koevisiten Variasi Harga Pangan Pokok Beras	%	4,0	4,6	77.514.909	51.478.247	66,41	86,96
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Kelompok	1	1	46.771.740	31.793.290	67,98	100,00
Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Laporan	13	13	24.626.962	15.061.650	61,16	100,00
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	6.116.207	4.623.307	75,59	100,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola (ton)	Ton	26,81	26,81	415.600.220	308.261.380	74,17	100,00
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Ton	26,81	26,81	415.600.220	308.261.380	74,17	100,00

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Konsumsi Protein	Gram/kapita/hr	61,75 (108,33 %)	51,60 (90,53 %)	16.207.781	0	0,00	91,98
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	0	0	0	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	0	0	0	0	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	0	16.207.781	0	0,00	0,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa/Kelurahan Taban Pangan	%	75,45	80,18	141.045.645	82.131.153	58,23	106,27
Penganganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kerawanan Pangan yang ditangani	Jenis	4	4	141.045.645	82.131.153	58,23	100,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	141.045.645	82.131.153	58,23	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan segar Segar Asal tumbuhan yang diuji	%	0	0	0	0	0	0,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	Sampel	0	0	0	0	0	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL				4.214.084.341	3.549.767.421	84,24	99,20

URUSAN DEKONSENTRASI

KODE	PROGRAM, KEGIATAN & AKTIFITAS	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		JUMLAH DANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		FISIK (%)	OPD
		TOLAK UKUR	TARGET		Rp	(%)		
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			87.660.000	87.580.500	99,91	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
HA.11	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen	64.160.000	64.095.000	99,90	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran 24 Kabupaten		1 Dokumen	12.650.000	12.650.000	100,00	100,00	
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		1 Kegiatan	41.850.000	41.785.000	99,84	100,00	
	Penguatan Cadangan Pangan 24 Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	9.660.000	9.660.000	100,00	100,00	
HA.13	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Dokumen	23.500.000	23.485.500	99,94	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 24 Kabupaten/Kota		1 Dokumen	23.500.000	23.485.500	99,94	100,00	
JUMLAH				87.660.000	87.580.500	99,91		

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



MAKRAPAR, SE, MM.
U Rembang Tk.I

Nip. 19740707 200801 1 014